



P U T U S A N

Nomor : 04 / Pdt.G / 2015 / PN. Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
KALIMANTAN (YLPKK),**

Alamat di jalan Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No.5 Lt.2 Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mewakili konsumen:

- 1) **ABDUL MUNTHOLIB** Laki-Laki Umur 55 tahun Alamat J1. Perumnas Kepodang Indah No. 41 RT. 02/03 Kel. Pati Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
 - 2) **RULY TRISTHIANI** Laki-Laki Umur ... tahun Alamat Jl.....;
- yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE** Cabang Palembang yang beralamat di Jl. Basuki Rahmad No.43 RT. 25/10 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**.
2. **Otoritas Jasa Keuangan** di Jakarta yang beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No 2, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah Register Nomor: 04 / PDT.G / 2015 / PN. Pbm tanggal 06 April 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat - Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat telah membuat perjanjian kredit No: 3301300227 tanggal 14 Februari 2013 atas nama Abdul Muntholib dan perjanjian kredit No:413101301582 tanggal 10 September 2013 atas nama Ruly Tristhianti yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang di Palembang dengan konsumennya.
2. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut pimpinan cabang mewakili Tergugat yang berkantor pusat di Jakarta berdasarkan surat kuasa Direksi karena dalam perjanjian kredit tersebut Penggugat tidak menyebutkan surat kuasa direksi maka perjanjian kredit tersebut adalah cacat hukum sehingga perjanjian kredit No:3301300227 tanggal 14 Februari 2013 atas nama Abdul Muntholib dan perjanjian kredit No:413101301582 tanggal 10 September 2013 atas nama Ruly Tristhianti adalah Batal Demi Hukum dan sewajarnya untuk dibuat suatu perjanjian baru yang di awasi oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa perjanjian kredit No : 3301300227 tanggal 14 Februari 2013 atas nama Abdul Muntholib dan perjanjian kredit No:413101301582 tanggal 10 September 2013 atas nama Ruly Tristhianti yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat dan Konsumen di Palembang Tidak memenuhi syarat Formil yaitu tidak terpenuhinya syarat Subyektif dan Obyektif sah nya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi "suatu sebab yang tidak dilarang" dan pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perjanjian kredit No : 3301300227 tanggal 14 Februari 2013 atas nama Abdul Muntholib dan perjanjian kredit No : 413101301582 tanggal 10 September 2013 atas nama Ruly Tristhianti adalah termasuk klausula baku yang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :
-) Pada huruf f menyebutkan : memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 -) Pada huruf g menyebutkan: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 -) Pada huruf h menyebutkan menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 -) Ayat (3) yang berbunyi Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
 -) Ayat (4) yang berbunyi Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini
5. Bahwa disamping disebutkan dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan Batal Demi Hukum juga dalam pasal 1381 KUHPdata yang berbunyi perikatan hapus karena kebatalan atau pembatalan.
6. Bahwa karena dalam perjanjian kredit No : 3301300227 tanggal 14 Februari 2013 atas nama Abdul Muntholib dan perjanjian kredit No : 413101301582 tanggal 10 September 2013 atas nama Ruly Tristhianti adalah Batal Demi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit No : 413101301582 tanggal 10 September 2013 atas nama Ruly Tristhianti Tergugat juga membuat surat kuasa tarik, surat kuasa jual dan surat kuasa untuk pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat dibawah tangan dengan diberi materai Rp. 6000,- yang ditanda tangani Tergugat yang diwakili oleh pimpinan cabangnya di Palembang dengan konsumennya pada saat akad kredit.

8. Bahwa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Konsumennya, ternyata cacat hukum sehingga seharusnya batal demi hukum dan sewajarnya untuk dibuat surat kuasa baru.
9. Bahwa surat kuasa juga termasuk perjanjian, dan harus memenuhi syarat formil dan materiil perjanjian serta syarat sahnya perjanjian
10. Bahwa Surat Kuasa yang di tanda tangani oleh Tergugat dengan Konsumennya tidak memenuhi syarat formil perjanjian yaitu tidak terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif sahnya perjanjian.
11. Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian dapat dibatalkan sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian atal demi hukum.
12. Bahwa Surat kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Konsumennya melanggar klausula baku dan asas kebebasan berkontrak.
13. Bahwa surat kuasa atau perjanjian yang melanggar klausula baku dan asas kebebasan berkontrak, batal demi hukum.
14. Bahwa dikarenakan perjanjian kredit No : 3301300227 tanggal 14 Februari 2013 atas nama Abdul Muntholib dan perjanjian kredit No : 413101301582 tanggal 10 September 2013 atas nama Ruly Tristhianti dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat batal demi hukum, maka perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya atau yang menyertainya batal demi hukum pula.
15. Bahwa perbuatan atau peristiwa hukum berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dikarenakan perjanjian kredit No : 3301300227 tanggal 14 Februari 2013 atas nama Abdul Muntholib dan perjanjian kredit No : 413101301582 tanggal 10 September 2013 atas nama Ruly Tristhianti dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Konsumennya batal demi hukum, dan juga akta jaminan fidusia dan Sertifikat fidusia yang dilakukan oleh Tergugat, batal demi hukum pula, maka segala tindakan yang menyertainya atau yang dilakukan pada waktu berikutnya tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*).
17. Bahwa apabila Tergugat atau pihak manapun yang mewakili Tergugat dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan segala perjanjian yang batal demi hukum, maka tindakan itu dapat dikatakan tindakan yang melanggar hukum.
18. Bahwa dikarenakan perjanjian kredit No : 3301300227 tanggal 14 Februari 2013 atas nama Abdul Muntholib dan perjanjian kredit No : 413101301582 tanggal 10 September 2013 atas nama Ruly Tristhianti dan Surat Kuasa serta Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat fidusia, batal demi hukum pula, maka kondisi Tergugat dengan Konsumennya, dikembalikan ke keadaan semula.
19. Bahwa sewajarnya untuk dibuat petjanjian barn untuk menggantikan perjanjian yang batal demi hukum.
20. Bahwa dalam perjanjian yang batal demi hukum tersebut, terdapat kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut :
- Merek/Tipe/Jenis : HONDA/CRV RE12WD2.0MT/MOBIL
PENUMPANG
- No. Rangka/Mesin : MHRRE17407J701663/R20A13904591
- Tahun : 2007
- Warna : HITAM METALIK
- No Polisi : BG 1712 ZM
- Atas Nama : IR.ABDUL MUNTHOLIB
- Alamat : Jl.Peltu Kohar No.50 RT 22/6 Kel.kalidoni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/Tipe/Jenis : NISAN/GRAND LIVINA XV A/T/MOBIL
PENUMPANG

No. Rangka/Mesin : MHBG1CG1ADJ-117924/HR15-992547B

Tahun : 2013

Warna : ABU-ABU METALIK

No Polisi : BG 207 RT

Atas Nama : RULY TRISTHIANI

Alamat : Jl. Yayasan II IR. TJ Kates No.3661
RT.035/014 Kel.2 ILIR Kec.Iilir Timur II
Palembang

21. Bahwa untuk menghindari beralihnya hak milik atas kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut :

Merek/Tipe/Jenis : HONDA/CRV RE12WD2.0MT/MOBIL
PENUMPANG

No. Rangka/Mesin : MHRRE17407J701663/R20A13904591

Tahun : 2007

Warna : HITAM METALIK

No Polisi : BG 1712 ZM

Atas Nama : IR.ABDUL MUNTHOLIB

Alamat : Jl. Peltu Kohar No.50 RT 22/6 Kel.kalidoni
Kec.Kalidoni Palembang

Merek/Tipe/Jenis : NISAN/GRAND LIVINA XV A/T/MOBIL
PENUMPANG

No. Rangka/Mesin : MHBG1CG1ADJ-117924/HR15-992547B

Tahun : 2013

Warna : ABU-ABU METALIK

No Polisi : BG 207 RT

Atas Nama : RULY TRISTHIANI

Alamat : Jl. Yayasan II IR. TJ Kates No.3661
RT.035/014 Kel.2 ILIR Kec.Iilir Timur II
Palembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/Tipe/Jenis : HONDA/CRV RE12WD2.0MT/MOBIL
PENUMPANG
No. Rangka/Mesin : MHRRE17407J701663/R20A13904591
Tahun : 2007
Warna : HITAM METALIK
No Polisi : BG 1712 ZM
Atas Nama : IR.ABDUL MUNTHOLIB
Alamat : Jl.Peltu Kohar No.50 RT 22/6 Kel.kalidoni
Kec.Kalidoni Palembang

Merek/Tipe/Jenis : NISAN/GRAND LIVINA XV A/T/MOBIL
PENUMPANG
No. Rangka/Mesin : MHBG1CG1ADJ-117924/HR15-992547B
Tahun : 2013
Warna : ABU-ABU METALIK
No Polisi : BG 207 RT
Atas Nama : RULY TRISTHIANI
Alamat : Jl.Yayasan II IR.TJ Kates No.3661
RT.035/014 Kel.2 ILIR Kec.Ilir Timur II
Palembang

23. Bahwa apabila Tergugat tetap sewenang-wenang melakukan, tindakan hukum di luar gugatan ini terhadap kendaraan bermotor dengan identitas tersebut di atas agar di hukum karena tidak menghormati proses persidangan.
24. Bahwa perintah terhadap Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum menarik kendaraan bermotor dengan identitas tersebut di atas sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dimohonan dalam putusan provisi.
25. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam pasal 23 menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Perdilan di tempat kedudukan konsumen, dan ditegaskan pada pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 19 pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

26. Bahwa sudah dijelaskan dalam gugatan mengenai konsumen, pelaku usaha, klausula baku yang dalam pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Leks Spesialis jadi untuk Penggugat tetap mengacau pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

27. Bahwa Turnt Tergugat dalam hal ini kapasitasnya untuk menjalankan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 dan pasal 10 ayat (1), (2) peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

28. Bahwa untuk melaksanakan pasal 29 Undang-Undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Mohon kepada Turnt Tergugat gugatan ini dicatat sebagai pengaduan dan Mohon untuk ditindak lanjuti adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a.quo, menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/Tipe/Jenis : HONDA/CRV RE12WD2.0MT/MOBIL
PENUMPANG
No. Rangka/Mesin : MHRRE17407J701663/R20A13904591
Tahun : 2007
Warna : HITAM METALIK
No Polisi : BG 1712 ZM
Atas Nama : IR.ABDUL MUNTHOLIB
Alamat : Jl.Peltu Kohar No.50 RT 22/6 Kel.kalidoni
Kec.Kalidoni Palembang

Merek/Tipe/Jenis : NISAN/GRAND LIVINA XV A/T/MOBIL
PENUMPANG
No. Rangka/Mesin : MHBG1CG1ADJ-117924/HR15-992547B
Tahun : 2013
Warna : ABU-ABU METALIK
No Polisi : BG 207 RT
Atas Nama : RULY TRISTHIANI
Alamat : Jl.Yayasan II IR.TJ Kates No.3661
RT.035/014 Kel.2 ILIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit No : 059-BX9-05-122064 tanggal 24/09/2013 atas nama Penggugat.
4. Menyatakan dengan hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan terhadap kendaraan :

Merek/Tipe/Jenis : HONDA/CRV RE12WD2.0MT/MOBIL
PENUMPANG
No. Rangka/Mesin : MHRRE17407J701663/R20A13904591
Tahun : 2007
Warna : HITAM METALIK
No Polisi : BG 1712 ZM
Atas Nama : IR.ABDUL MUNTHOLIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek/Tipe/Jenis : NISAN/GRAND LIVINA XV A/T/MOBIL
PENUMPANG

No. Rangka/Mesin : MHBG1CG1ADJ-117924/HR15-992547B

Tahun : 2013

Warna : ABU-ABU METALIK

No Polisi : BG 207 RT

Atas Nama : RULY TRISTHIANTI

Alamat : Jl. Yayasan II IR. TJ Kates No.3661
RT.035/014 Kel.2 ILIR

5. Menyatakan bahwa surat kuasa Tarik dan jual serta surat kuasa untuk pembebanan jaminan fidusia adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
6. Menyatakan TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT.
7. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab para TERGUGAT.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset, maupun kasasi.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh sdr **REDI JUMONO** dan **ROBY YUSRIZAL.SH** dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau yang biasa di sebut dengan YLPKK yang berkantor di pusat di Jalan Bumi Mas Raya Rt 06 Ruko No.5 Lt. 2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 09/S-Print-V/2015 27 Mei 2015 demikian pula Tergugat datang menghadap Kuasa yaitu **PARLUHUTAN SIAGIAN.SH**, **SAMSU RIZAL ISMAIL,SH** dan **MARULAM SIMBOLON,SH** sebagaimana surat Kuasa tertanggal 21 September 2015 sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim seorang kuasa untuk membela kepentingannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui jalur MEDIASI akan tetapi tidak berhasil selengkapny hasil mediasi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban sekaligus Eksepsi tertanggal 12 Oktober 2015 , sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI :

1. Bahwa dalam **Pasal 12 AKTA JAMINAN FIDUSIA NOMOR : 117, tanggal 26 Pebruari 2013**, yang dibuat dihadapan **Notaris TOSCA MAYANGKARA, SH., M.Kn**, di Palembang, yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat (PT.CIMB Niaga Auto Finance) menyebutkan : Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palembang, maka telah jelas Pengadilan Negeri Palembang-lah yang berwenang ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini karena bukan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Prabumulih (Kompetensi Relative), berdasarkan asas hukum acara Perdata bahwa Pengadilan Negeri ditempat Tergugat tinggal (beralamat/berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak (actor sequitur forum rei Pasal 118 ayat (1) HIR pasal 142 ayat (1) Rbg) jadi gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat, hal ini tidaklah layak dan tidaklah patut kalau Tergugat yang harus dan dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan ditempat tinggal Penggugat, hanya karena ia digugat oleh Penggugat,



Tergugat selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, maka tergugat tetap dianggap pihak yang benar sebelum gugatan penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan oleh Pengadilan, Sedangkan berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR jo Pasal 142 ayat (4) Rbg jo Pasal 24 BW bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih, pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak harus dinyatakan dengan akta atau surat ;

II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT :

Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah alamat karena, Penggugat mendalilkan bahwa salah satu yang menjadi obyek sengketa adalah Perjanjian Kredit Nomor : 3301300227, tanggal 14 Pebruari 2013, atas nama Abdul Muntholib, padahal Perjanjian Kredit yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah ada terdaftar pada kantor Tergugat, maka oleh karena penggugat telah keliru dalam menentukan obyek gugatan maka gugatan Penggugat haruslah di tolak ;

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBELS) ;

1. Bahwa pada dasarnya didalam hukum acara perdata para pihak yang bersengketa dapat dibantu dan atau diwakili oleh kuasanya dengan cara memberikan Surat Kuasa Khusus (Bijzondere Schriftelijke Machtiging) sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR Jo Pasal 147 Rbg, akan tetapi terhadap gugatan Penggugat status kuasa Penggugat sangat tidak jelas serta kabur, karena tidak menjelaskan identitas penerima kuasa dengan jelas, apabila Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan sebagai penerima kuasa tentunya harus menyebutkan Identitas orangnya yang mewakili atas nama siapa, secara jelas dan lengkap, karena siapa yang diwakili dan siapa yang mewakili dalam Surat Kuasa harus disebutkan, oleh sebab itu status kuasa Penggugat tidak jelas maka Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet



disengketakan saja yang harus dibuktikan, oleh sebab itu Pengadilan terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa saja yang diajukan para pihak, dan oleh para pihak diwajibkan untuk membuktikan (Verhandlung-maxime), oleh sebab itu hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan Putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan gugatan lebih dari pada yang dituntut (**vide Pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 HIR jo Pasal 189 ayat 2 dan ayat 3 Rbg dan Putusan MA – RI Nomor 339-K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970**) ;

IV. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA LAYAKNYA SUATU GUGATAN :

1. Pasal 119 HIR jo Pasal 143 Rbg :hendaknya dicegah pengajuan gugatan yang kurang lengkap dan kurang jelas ;
2. Pasal 8 No,3 Rv bahwa gugatan pada pokoknya : Harus memuat Identitas para pihak yang lengkap dan jelas seperti nama lengkap, tempat tinggal, umur, pekerjaan, jenis kelamin, hal ini untuk menghindari agar jangan sampai terjadi salah **gugat**, sedangkan didalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas siapa yang diwakili dan siapa yang mewakili, begitu pula terhadap identitas para pihak Penggugat, siapa sebagai Penggugat I dan siapa sebagai Penggugat II, siapa kuasanya Penggugat I siapa Kuasanya Penggugat II tidak jelas, apalagi identitas Penggugat yang bernama **Penggugat Rully Tristhianti** sangat diragukan, apakah laki laki atau perempuan, umurnya berapa, alamatnya dimana ?
Bahwa surat gugatan juga harus memuat dalil-dalil yang kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar serta alasan daripada tuntutan (middelen van denies) atau fudamentumpetendi artinya gugatan harus memuat dasar atau alasan tuntutan yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwanya dan menguraikan tentang hubungan hukumnya. Uraian tentang kejadian-kejadian



dari pada suatu tuntutan hak atau gugatan, maksud **uraian tentang hubungan hukum secara yuridis disini bukan penyebutan Peraturan Peraturan Perundang Undangan yang dijadikan dasar suatu tuntutan sebagaimana yang dimuat didalam gugatan Penggugat ;**

3. Bahwa Pasal 163 HIR jo Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW menyebutkan :Barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa itu,. bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dimuka persidangan harus dimuat didalam fundamentum petendi sebagai dasar dari pada tuntutan, sebagai dasar gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak atau gugatan. Maka **oleh sebab itu dasar gugatan yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya baik angka I. huruf a, b, c, d, angka II, dan angka III huruf a, dan huruf b,** yang menyebutkan uraian tentang Peraturan Perundang Undangan didalam gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak karena bukan merupakan dasar dari pada suatu syarat dalam membuat surat gugatan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap dan diberlakukan sebagai satu kesatuan pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannyaTergugat akui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka-1, karena Tergugat tidak pernah ada membuat Perjanjian Kredit Nomor : 3301300227, tanggal 14 Pebruari 2013, atas nama Abdul Muntholib, sedangkan terhadap Perjanjian Kredit Nomor, 413101301582 Tanggal 10 September 2013, atas nama Ruly Tristhianti, Perjanjian Kredit tersebut benar ditanda



undang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam perjalanan waktu Tergugat (Ruly Tristhianti) tidak menepati apa yang telah diperjanjikan (Penggugat Wanprestasi), maka hal ini telah jelas hanya akal-akalan Penggugat saja untuk menghindari pembayaran kredit mobil tersebut dengan cara mengajukan gugatan kepada Tergugat, bahwa seakan-akan Tergugat membuat perjanjian kredit dengan klausula baku, apabila Perjanjian Kredit dan semua berkar-berkas pendukung terhadap perjanjian kredit tersebut melanggar hukum kenapa Penggugat mau menandatangani ? karena perjanjian kredit tersebut dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, maka jelas kelihatan justru perbuatan penggugatlah yang sangat bertentangan dengan hukum, tentunya Penggugat harus memahami bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (Pasal 1338 KUHPdata), maka oleh karenanya Penggugat harus menyadari apa yang sudah disepakati harus di penuhi ;

4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan penggugat pada angka-2, sebab Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 3301300227 tanggal 14 Pebruari 2013, atas nama Abdul Muntholib dan Perjanjian kredit Nomor : 413101301582 Tanggal 10 September 2013, atas nama Ruly Tristhianti, adalah perjanjian cacat hukum. dan batal demi hukum, bagaimana dapat dikatakan cacat hukum dan batal demi hukum kalau Perjanjian Kredit yang Penggugat dalilkan memang tidak pernah dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat, sedangkan terhadap Perjanjian Kredit terhadap Ruly Tristhiantitelah jelas Perjanjian Kredit dan semua berkas-berkas pendukungnya tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan telah jelas bahwa Penggugatlah yang ingkar janji dengan tidak menepati apa yang telah disepakati bersama ;.
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka-3, sebab dasar hukum yang dibuat Penggugat yaitu



berbunyi : Untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : ***Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang ;***

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka-4, sebab menurut ketentuan Perundang-undangan, sebab sah atau tidaknya suatu perjanjian adalah berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara. bukan pada Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang Penggugat dalilkan, maka dalili Penggugat harus di tolak karena bertentangan dengan hukum;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-5 sangatlah tidak benar, karena memberikan dasar hukum yang keliru dan menyesatkan, sebab Pasal 1381 KUHPerdara berbunyi : “Perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai di ikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terhutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat batal, karena lewat waktu “ dalam hukum tidaklahdibolehkan menyebutkan sepotong sepotong seperti dalam gugatan Penggugat ;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-6, haruslah di tolak karena tidak berdasar hukum ;
9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka-7 : karena setiap Perjanjian Kredit yang diterima oleh Tergugat selalu di buatkan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Notaris dan dibuat atas persetujuan para pihak yang mengikatkan diri dengan tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, dan terhadap Perjanjian Kredit yang di dalilkan Penggugat tidak ada terdaftar pada Notaris ;.
10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada angka-8, karena terhadap surat kuasa yang di dalilkan cacat hukum tidak jelas, sebab surat kuasa yang ditanda tangani



11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-9, haruslah di tolak karena dalil yang keliru dan menyesatkan serta tidak berdasar hukum, sebab surat kuasa tidak bisa disamakan dengan Surat Perjanjian ;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka-10, 11, 12 13, 14, 15, 16, tidak perlu kami ditanggapi sebab Penggugat hanya mengulang-ulang dalil sebelumnya yang tidak ada hubungannya dengan materi pokok perkara ;
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Angka-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, juga tidak perlu kami tanggap karena tidak jelas maksud dan tujuan dalil dari gugatan Penggugat tersebut dan hanya mengulang-ulang dalil sebelumnya ;.
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana antara Petitum dengan Potita tidak saling mendukung, maka sewajarnya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya -tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang Tergugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- **Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;**

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya -tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;**

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa



2015 dan untuk menyingkat redaksi putusan replik dan duplik tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan bukti -bukti surat berupa:

Bukti **P-1** Foto copy dari asli STNK Mobil Honda CRV tahun 2007 BG 1712 ZM warna hitam metalik atas nama Ir.Abdul Mutholib;

Bukti **P-2** Foto copy Bukti Pembayaran Nomor : 1571284 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Ir.Abdul Mutholib;

Bukti **P-3** Foto copy dari asli STNK Mobil Gand Livina Tahun 2013 BG 207 RT warna hitam metalik atas nama Ir.Abdul Mutholib;

Bukti **P-4** Foto copy Bukti Pembayaran Nomor : 1571282 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Ir.Abdul Mutholib;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian asliya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pun maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti **T-1** Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 117 tanggal 6 Pebruari 2013 atas nama Debitur Abdul Mutholib;

Bukti **T-2** Foto copy PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MURAHABAG Nomor : 413301300277 tanggal 13 Pebruari 2013;

Bukti **T-3** Foto copy SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor : W6.00144257.AH.05.01 tahun 2013 atas nama Abdul Mutholib;

Bukti **T-4** Foto copy PRINT OUT tanggal 30 Nopember 2015 yang dikeluarkan PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE;

Bukti **T-5** Foto copy FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN;

Bukti **T-6** Foto copy KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN UANG tanggal 13 Pebruari 2013 dari PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE QQ Abdul Mutholib;

Bukti **T-7** Foto copy BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR atas nama Abdul Mutholib dan BUKTI



Bukti-bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan di cocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh para pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya masing-masing kuasa para pihak menyerahkan kesimpulannya dan akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi seperti termuat dalam jawabannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 10 Nopember 2015 begitu juga selanjutnya Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 18 Nopember 2015 yang selengkapannya Replik dan Duplik tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat adalah ;

1. PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI :

) Bahwa dalam **Pasal 12 AKTA JAMINAN FIDUSIA NOMOR : 177, tanggal 26 Pebruari 2013**, yang dibuat dihadapan **Notaris TOSCA MAYANGKARA, SH., M.Kn**, di Palembang, yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat (PT.CIMB Niaga Auto Finance) menyebutkan Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara



Panitera Pengadilan Negeri Palembang, maka telah jelas Pengadilan Negeri Palembang-lah yang berwenang ;

-) Bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini karena bukan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Prabumulih (Kompetensi Relative), berdasarkan asas hukum acara Perdata bahwa Pengadilan Negeri ditempat Tergugat tinggal (beralamat/berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak (actor sequitur forum rei Pasal 118 ayat (1) HIR pasal 142 ayat (1) Rbg) jadi gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat, hal ini tidaklah layak dan tidaklah patut kalau Tergugat yang harus dan dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan ditempat tinggal Penggugat, hanya karena ia digugat oleh Penggugat, yang gugatannya belum tentu terbukti tentang kebenaran gugatan Penggugat, dan belum tentu dapat dikabulkan, oleh sebab itu untuk menghormati dan mengakui hak-haknya Tergugat selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat, maka tergugat tetap dianggap pihak yang benar sebelum gugatan penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan oleh Pengadilan, Sedangkan berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR jo Pasal 142 ayat (4) Rbg jo Pasal 24 BW bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih, pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak harus dinyatakan dengan akta atau surat ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo, yang telah Penggugat ajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berdasar dan salah alamat, sehingga Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dimana Penggugat telah mengetahui sejak awal, bahwa kedudukan Tergugat secara jelas dan terang berada di Kota Palembang, adapun sebenarnya antara Tergugat dan Penggugat juga telah memilih dan sepakat untuk domisili penyelesaian sengketa hukum pada Pengadilan Negeri Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan Fidusia Nomor : 177 tanggal 26 Februari 2013 yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Tergugat dan Penggugat, sehingga jelas dan terang secara hukum apabila pihak Penggugat ingin mengajukan upaya hukum Perdata, maka jelas dan berdasar pihak Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum Perdata di Pengadilan Negeri Kota Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 berbunyi pelaku Usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dapat di gugat melalui badan penyelesaian sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal tersebut dan berdasarkan Domisili Konsumen yang bernama Abdul Munthalib (yang ada dalam gugatan) di Jalan Perumnas Kepodang Indah No.41 RT.02/RW.03 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih Penggugat dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Prabumulih akan tetapi antara Tergugat dengan Konsumen Abdul Muntholib telah melakukan suatu perjanjian Nomor : 3301300227 dimana apabila Kreditur (Tergugat) dan Debitur (konsumen abdul Muntholib) terjadi Perselisihan maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai Penyelesaian maka Para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum di Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana perjanjian para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dihadapan Notaris tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan berdasarkan Pasal 142 Rbg/118 HIR ayat 4 bahwa jika telah di pilih tempat tinggal dengan suatu akta resmi, maka Jika di kehendaki, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang di dasarkan pada perjanjian yang telah di buat oleh Tergugat dengan Konsumen bernama Abdul Muntholib sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat melanggar kewenangan Relatif adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat melanggar kewenangan Relatif dimana Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan yang berwenang pengadilan Negeri Palembang maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat di kabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka sesuai asas hukum acara perdata, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan segala Ketentuan Hukum dan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.461.000.- (.satu juta empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016 oleh kami **DENY FIDRIANSYAH SH** sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis tersebut, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

HAKIM KETUA,

Ttd

DENDY FIRDIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAP 2..... | : Rp. 85.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.1.275.000,- |
| 4. PNBP..... | : Rp. 6.000,- |
| 3. Materai..... | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi..... | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h: : **Rp1.461.000,-**

(satu juta empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah)